



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

TERDAKWA I :

N a m a : **YARLY Alias AGAU Bin KADIRI;**
Tempat lahir : Desa Telok (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 34Tahun /25 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Telok RT.02, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

TERDAKWA II :

N a m a : **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG**
Alias HERMAN Bin MULA SIPAYUNG;
Tempat lahir : Ujung Batu (Riau);
Umur/Tgl lahir : 26Tahun /14 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Panjang, Kecamatan Telawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara ; Dan atau Desa Telok RT. 02, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Anak Buah Kapal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/III/2016/Resnarkoba tanggal 25 Maret 2016 sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-29/Q.2.11.6/Euh.1/04/2016 tanggal 13 April 2016 sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 20 Mei 2016 sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 20 Juni 2016, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-491/Q.2.11.6/Euh.2/07/2016 tanggal 21 Juli 2016 sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 63/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 2 Agustus 2016 sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 98-IPen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 24 Agustus 2016 sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 98-IPen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 16 September 2016 sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/III/2016/Resnarkoba tanggal 25 Maret 2016 sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-30/Q.2.11.6/Euh.1/04/2016 tanggal 13 April 2016 sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 20 Mei 2016 sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 20 Juni 2016, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-492/Q.2.11.6/Euh.2/07/2016 tanggal 21 Juli 2016 sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 2 Agustus 2016 sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 99-IPen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 24 Agustus 2016 sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 99-II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 16 September 2016 sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;

ParaTerdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos km. 6 KPR BTN No. 12, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 83/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 31 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **I. YARLI Alias AGAU Bin KADIRI DAN TERDAKWA II. HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Alias HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. YARLI Alias AGAU Bin KADIRI DAN TERDAKWA II. HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Alias HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG** dengan pidana penjara masing- masing selama **10(Sepuluh) bulan** dikurangi selama ParaTerdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,017gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dikembalikan tanpa isi.
 - 1(satu) buah pipet kaca berisi tisu
 - 1(satu) buah kotak rokok Umild
 - 8(delapan) buah plastik klip bening
 - 3(tiga) buah potongan sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1(satu) buah handphone merk Nokia model RM.1011 warna dengan nomor:081348868277

Dirampas untuk Negara

 - 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol.KH8102NP.
 - 1(satu) buah kunci kontak Truck colt Diesel mitsubishi Nopol KH 8102

Dikembalikan kepada Terdakwa Yarli Als Agau Bin Kadiri
4. Menetapkan agar ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tigaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang memohon
Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan ParaTerdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan ParaTerdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-51/KSGN/07/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwal.YARLY Als. AGAU Bin KADIRI bersama dengan Terdakwa II. FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan ParaTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang kerja di Desa Tumbang Tanjung jalan perusahaan sawit MJC tiba-tiba ada sms dari nomor Hp 082352181994 masuk ke nomor HP Terdakwal, kemudian Terdakwa I menghubungi nomor Hp tersebut dengan menggunakan nomor HP Terdakwa I 081348868277, dan ternyata yang meng Sms tersebut adalah Sdr. GAWAT (DPO) yang menawarkan Sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I katakan ya kalau ada paketan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa I beli.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian mengajak Terdakwa II yang tinggal di rumah Terdakwa I untuk menggunakan Sabu, dan Terdakwa II langsung naik kedalam truck, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menyeberang ke Tumbang Samba, sesampai di Tumbang Samba Terdakwa I menelpon Sdr. GAWAT untuk janji ketemu bertran Saksi Sabu, kemudian Sdr. GAWAT menentukan tempat yaitu di depan Gedung Antang Dahiang Tumbang Samba.
- Bahwa sebelum Sdr. GAWAT datang, Terdakwa I sempat membeli 1 (satu) buah Teh Kotak untuk diambil sedotannya, setelah sampai di depan Gedung Antang Dahiang, Sdr. GAWAT datang berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa I dengan cara berdiri di luar pintu bagian kanan truk yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di dalam truk, Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GAWAT, kemudian Sdr. GAWAT menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dalam Kotak Rokok U Mild, selanjutnya Terdakwa I meletakkan 1 (satu) paket Sabu dalam Kotak Rokok U Mild di Dashboard depan pengemudi tidak beberapa lama ada mobil mendekat dari belakang dan ada orang yang turun dari dalam mobil sambil berkata "Polisi... keluar...keluar", karena mendengar kata "Polisi" saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjalankan kendaraan truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna Kuning dengan No.Pol KH 8102 NP, saat mendengar suara tembakan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisi Sabu di Dashboard depan bagian pengemudi truck dan menyerahkannya kepada Terdakwa II yang saat itu duduk disamping kiri Terdakwa I kemudian Terdakwa II cepat-cepat membuangnya dengan cara melempar 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisikan 1 (satu) paket Sabu ke luar jendela sebelah kiri truck yang ParaTerdakwa gunakan, akan tetapi truck yang ParaTerdakwa baru berjalan kurang lebih 100 m (seratus meter) Terdakwa I tidak bisa lagi mengendalikan truck yang dikemudikan karena ban bagian depan sebelah kiri bocor akibat terkena tembakan anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian dari Polres Katingan menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa I dan menanyakan benda apa yang dibuang dijawab oleh Terdakwa II benda yang dibuang adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II dibawa untuk menunjukkan dimana 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild tersebut dibuang dan menemukan Kotak Rokok U Mild tersebut dipinggir aspal dan 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan ± 0,5 m (kurang lebih nol koma lima meter) atau setengah meter dari Kotak Rokok U Mild tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap truck yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisi tissue di bawah sarung jok bagian pengemudi, 8 (delapan) buah Plastik Klip Bening, 3 (tiga) buah Potongan Sedotan warna Putih dari kantong belakang jarung jok bagian pengemudi, 1(satu) buah Handphone merk NOKIA model : RM-1011 warna Putih dengan nomor : 081348868277 di dashboard truck tersebut, selanjutnya ParaTerdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan Untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4633/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna Coklat berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 5710/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,017 gram.

= 5711/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka :**YARLY Als. AGAU Bin KADIRI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG.**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5710 / 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamir
2.	5711 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamir
3.	5712 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamir

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 5710/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



= 5711/2016/NNf.- dan 5712/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa ParaTerdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Sabu yang ada pada ParaTerdakwa dan ParaTerdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi ParaTerdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan ParaTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YARLY Als. AGAU Bin KADIRI bersama dengan Terdakwa II. FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan ParaTerdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa Isedang kerja di Desa Tumbang Tanjung jalan perusahaan sawit MJC tiba-tiba ada sms dari nomor Hp 082352181994masuk ke nomor HP Terdakwa I. Yarli,kemudian Terdakwa I menghubungi nomor Hp tersebut dengan menggunakan nomor HP Terdakwa I 081348868277, dan ternyata yang meng Sms tersebut adalah Sdr. GAWAT(DPO)yang menawarkan Sabu kepada Terdakwa I, kemudianTerdakwa I katakan ya kalau ada paketan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa I beli.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I pulang ke rumahnya kemudian mengajak Terdakwa II yang tinggal di rumah Terdakwa I untuk menggunakan Sabu, dan Terdakwa II langsung naik kedalam truck, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menyeberang ke Tumbang Samba, sesampai di Tumbang Samba Terdakwa I menelpon Sdr. GAWAT untuk janji ketemu bertran Saksi Sabu, kemudian Sdr. GAWAT menentukan tempat yaitu di depan Gedung Antang Dahiang Tumbang Samba.
- Bahwa sebelum Sdr. GAWAT datang, Terdakwa I sempat membeli 1 (satu) buah Teh Kotak untuk diambil sedotannya, setelah sampai di depan Gedung Antang Dahiang, Sdr. GAWAT datang berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa I dengan cara berdiri di luar pintu bagian kanan truk yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di dalam truk, Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GAWAT, kemudian Sdr. GAWAT menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dalam Kotak Rokok U Mild, selanjutnya Terdakwa I meletakkan 1 (satu) paket Sabu dalam Kotak Rokok U Mild di Dashboard depan pengemudi tidak beberapa lama ada mobil mendekat dari belakang dan ada orang yang turun dari dalam mobil sambil berkata “Polisi... keluar...keluar”, karena mendengar kata “Polisi” saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjalankan kendaraan truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna Kuning dengan No.Pol KH 8102 NP, saat mendengar suara tembakan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisi Sabu di Dashboard depan bagian pengemudi truck dan menyerahkannya kepada Terdakwa II yang saat itu duduk disamping kiri Terdakwa I kemudian Terdakwa II cepat-cepat membuangnya dengan cara melempar 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang berisikan 1 (satu) paket Sabu ke luar jendela sebelah kiri truck yang ParaTerdakwa gunakan, akan tetapi truck yang ParaTerdakwa baru berjalan kurang lebih 100 m (seratus meter) Terdakwa I tidak bisa lagi mengendalikan truck yang dikemudikan karena ban bagian depan sebelah kiri bocor akibat terkena tembakan anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian dari Polres Katingan menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa I dan menanyakan benda apa yang dibuang dijawab oleh Terdakwa II benda yang dibuang adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II dibawa untuk menunjukkan dimana 1 (satu) buah Kotak Rokok U Mild tersebut dibuang dan menemukan Kotak Rokok U Mild tersebut dipinggir aspal dan 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



tersebut ditemukan ± 0,5 m (kurang lebih nol koma lima meter) atau setengah meter dari Kotak Rokok U Mild tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap truck yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisi tissue di bawah sarung jok bagian pengemudi, 8 (delapan) buah Plastik Klip Bening, 3 (tiga) buah Potongan Sedotan warna Putih dari kantong belakang jarung jok bagian pengemudi, 1(satu) buah Handphone merk NOKIA model : RM-1011 warna Putih dengan nomor : 081348868277 di dashboard truck tersebut, selanjutnya ParaTerdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan Untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4633/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna Coklat berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 5710/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,017 gram.

= 5711/2016/NNf.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka :**YARLY Als. AGAU Bin KADIRI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG.**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5710 / 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	5711 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	5712 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 5710/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5711/2016/NNF.- dan 5712/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa ParaTerdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Sabu yang ada pada ParaTerdakwa dan ParaTerdakwa telah mengetahui apabila melakukan Permufakatan Jahat tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi ParaTerdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan ParaTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa.YARLY Als. AGAU Bin KADIRI bersama dengan Terdakwa II. FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016 bertempat dipondok dalam hutan jalan Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan ParaTerdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Gawat (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, di pondok yang berada di dalam hutan di jalan Desa Telok. Di dalam pondok tersebut kedua Terdakwa kemudian menggunakan Sabu tersebut.
- Bahwa kegunaan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna Putih untuk menghisap Sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca untuk tempat dimana Sabu tersebut dibakar sewaktu dihisap, dan 8 (delapan) buah Plastik Klip Bening untuk memisahkan Sabu dengan maksud untuk pengirisan Sabu agar tidak habis pakai sekaligus.
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan setelah menggunakan Sabu menjadi semangat untuk kerja bawa truck tidak ngantuk dan apabila tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Sabu Terdakwa kurang semangat kerja bawa truck sedangkan untuk Terdakwa II setelah menggunakan Sabu semangat kerja meningkat, kuat begadang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4633/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna Coklat berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

=5711/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka :**YARLY Als. AGAU Bin KADIRI.**

=5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG.**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5711 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
2.	5712 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 5711/2016/NNf.- dan 5712/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (l) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan ParaTerdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang.

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum ParaTerdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA PRANOTO Bin YAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Katingan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi SURYA BUDI dan rekan Sat Narkoba lainnya telah menangkap dan mengamankan ParaTerdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.15 Wib di jalan Minun Dehen Km.1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah ,Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penyergapan Para Terdakwa sedang berada dalam truck mesin masih hidup, ketika diteriaki polisi...keluar keluar...tiba tiba truck tersebut tancap gas dan terpaksa ban ditembak untuk menghentikan laju truck dan Saksi sempat melihat ada benda yang dibuang setelah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I melewati bak sampah dipinggir jalan sebelah kiri, setelah beberapa puluh meter truck tersebut berhenti persis di depan Polsek Katingan Tengah dan ParaTerdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa apa dan diSaksikan oleh Saksi FAHRI RUDI jaga malam pasar yang pada saat itu ada di tempat kejadian perkara, dan setelah itu dilakukan pengeledahan didalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor polisi KH 8102 NP ditemukan berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi tisue didalam busa jok, 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dalam truck, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dibuang pada saat melarikan diri tadi, kemudian dijawab oleh Terdakwa II yang dibuang adalah kotak rokok yang didalamnya ada shabu atas suruhan Terdakwa I dan diakui oleh Terdakwa I yang menyuruh, setelah itu Terdakwa II dibawa berjalan menunjukkan dimana dibuang, setelah dilakukan pencarian bersama sama dengan Saksi FAHRI RUDI dekat tempat sampah berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild disemak semak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ParaTerdakwatidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa saksi atas nama **SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. **Saksi : SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, yang memberikan keterangan di bawah Janji pada tanggal 24 Maret 2016 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Katingan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi YOGA PRANOTO dan rekan Sat Narkoba lainnya telah menangkap dan mengamankan ParaTerdakwa, pada hari Rabu tanggal 23Maret 2016 sekira pukul 21.15 Wib di jalan Minun Dehen Km.1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah ,Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat dilakukan penyergapanParaTerdakwa sedang berada dalam truck mesin masih hidup, ketika diteriaki polisi...keluar keluar...tiba tiba truck tersebut tancap gas dan terpaksa ban ditembak untuk menghentikan laju truck dan Saksi sempat melihat ada benda yang dibuang setelah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I melewati bak sampah dipinggir jalan sebelah kiri, setelah beberapa puluh meter truck tersebut berhenti persis di depan Polsek Katingan Tengah dan ParaTerdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa apa dan diSaksikan oleh Saksi FAHRI RUDI jaga malam pasar yang pada saat itu ada di tempat kejadian perkara, dan setelah itu dilakukan pengeledahan didalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor polisi KH 8102 NP ditemukan berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi tisue didalam busa jok, 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dalam truck, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, apa yang dibuang pada saat melarikan diri tadi, kemudian dijawab oleh Terdakwa II yang dibuang adalah kotak rokok yang didalamnya ada shabu atas suruhan Terdakwa I dan diakui oleh Terdakwa I yang menyuruh, setelah itu Terdakwa II

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



dibawa berjalan menunjukkan dimana dibuang, setelah dilakukan pencarian bersama sama dengan Saksi FAHRI RUDI dekat tempat sampah berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild disemak semak;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ParaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHRI RUDI Alias MANGKORO Bin DARHAMSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan Saksi yang menemukan narkoba jenis shabu, Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 21.15 Wib, di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah ditangkap dan diamankan Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba jenis shabu saat anggota narkoba menghentikan ParaTerdakwanya kemudian berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) buah TrukTerdakwa I, sempat memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak Rokok U MILD dan menyerahkan kepada Terdakwa II dan memerintahkan untuk membuang dengan cara melempar narkoba jenis shabu tersebut ketanah, kemudian Saksi ikut membantu mencari narkoba jenis shabu yang dibuang tersebut dan menemukan disemak - semak pinggir jalan tidak jauh dari kotak rokok U MILD yang dibuang saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram), 1 (satu) buah pipet kaca berisi tissue, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model : RM.1011 warna putih dengan nomor : 081348868277, 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol : KH 8102 NP, adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan saat itu

Terhadap keterangan Saksitersebut, ParaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I atas nama YARLY Alias AGAU Bin KADIRI



- Bahwa ParaTerdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 21.15Wib, di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang kerja di desa Tumbang Tanjung jalan perusahaan sawit MJC tiba tiba ada sms masuk ke HP Terdakwa I dan langsung Terdakwa I telpon nomor tersebut dengan menggunakan nomor HP Terdakwa, ternyata saudara GAWAT menawarkan shabu kepada Terdakwa I, dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bersedia untuk membelinya, setelah pulang kerumah sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu, dan Terdakwa II langsung naik kedalam truck kemudian ParaTerdakwa menyeberang ke Tumbang Samba, sesampai di Tumbang Samba Terdakwa I menelpon saudara GAWAT dan janji untuk ketemu bertransaksi shabu, tempat yang sudah ditentukan oleh saudara GAWAT di depan gedung antang dahiang Tumbang Samba, sebelum saudara GAWAT datang Terdakwa I sempat membeli 1 (satu) buah teh kotak untuk diambil sedotannya, setelah sampai ditempat gelap di depan gedung antang dahiang, saudara GAWAT belum muncul muncul, beberapa menit menunggu saudara GAWAT datang berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa I dengan cara berdiri di luar pintu bagian kanan truk yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam truk, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara GAWAT, kemudian saudara GAWAT menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok U Mild, setelah itu ParaTerdakwalangsung pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah jalan Minun Dehen.
- Bahwa pada saat ParaTerdakwa sedang berada dalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol : KH 8102 NP milik terdakwa, saat itu truk dalam posisi berhenti dipinggir jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan mesin belum Terdakwa I matikan, tiba - tiba Terdakwa melihat ada mobil mendekat dari belakang dan ada orang yang turun dari dalam mobil sambil berkata " **Polisi...keluar...keluar** ", karena mendengar kata " **Polisi** " dan saat itu 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa I beli dari saudara GAWAT, yang saat itu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak Rokok U MILD dan Terdakwa I letakan di Dashboard depan bagian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



pengemudi truk yang Terdakwa I kemudian, karena Terdakwal takut maka truck langsung Terdakwa I jalankan dengan cara tancap gas berusaha lari kemudian mendengar ada suara tembakan, saat mendengar suara tembakan tersebut Terdakwal mengambil 1 (satu) buah kotak Rokok U MILD yang berisi sabu di Dashboard depan bagian pengemudi truk dan menyerahkannya kotak rokok U MILD tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu duduk disamping kiri Terdakwa I dan menyuruhnya untuk membuangnya ketanah;

- Bahwa ParaTerdakwadibawa polisi untuk menunjukkan dimana shabu tersebut dibuangnya, sesuai keterangan Terdakwa II shabu tersebut dibuangnya atas perintah Terdakwa I setelah bak sampah dipinggir jalan minun dehen setelah dicari berhasil ditemukan dan sekarang shabu tersebut sudah disita oleh polisi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol : KH 8102 NPmilik Terdakwa I ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi tisue didalam busa jok, 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih pemilik dan yang menyimpan benda benda tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan kegunaan benda benda tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet kaca untuk tempat dimana shabu tersebut dibakar sewaktu dihisap, sedangkan 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir untuk memisahkan shabu maksud Terdakwa I untuk pengiritan shabu yang Terdakwal gunakan tidak habis dipakai sekaligus dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih sengaja Terdakwal beli dan siapkan untuk menghisap shabu;
- Bahwa ParaTerdakwa pernah mempergunakan 1 (satu) kali yaitu 4 (empat) hari sebelum ParaTerdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.00 Wib di pondok dalam hutan di jalan Desa Telok, yang mana shabu tersebut Terdakwal juga beli dari saudara GAWAT dengan harga 1 (satu) paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan menggunakan shabu sudah lama hanya tidak tidak ingat lagi sejak tahun berapa, yang Terdakwa I rasakan setelah menggunakan shabu menjadi semangat untuk kerja bawa truck tidak ngantuk, apabila lama tidak menggunakan Terdakwa kurang semangat kerja bawa truck.
- Bahwa tujuan Terdakwa I untuk membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin selama ini melakukan membeli menerima menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu.

TERDAKWA II Atas Nama HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Alias HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG:

- Bahwa ParaTerdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 21.15Wib, di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ParaTerdakwa sedang berada dalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol : KH 8102 NPmilik Terdakwa I, saat itu truk dalam posisi berhenti dipinggir jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan mesin belum Terdakwa I matikan, tiba - tiba Terdakwa I melihat ada mobil mendekat dari belakang dan ada orang yang turun dari dalam mobil sambil berkata “ **Polisi...keluar...keluar** “, karena mendengar kata “ **Polisi** “ dan saat itu 1 (satu) paket sabu yang baru Terdakwa beli dari saudara GAWAT, yang saat itu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak Rokok U MILD yang Terdakwa I letakan di Dashboard depan bagian pengemudi truk yang dikemudiakan Terdakwa I, karena Terdakwal takut maka truck langsung Terdakwa I jalankan dengan cara tancap gas berusaha lari kemudian mendengar ada suara tembakan, saat mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak Rokok U MILD yang berisi sabu di Dashboard depan bagian pengemudi truk dan menyerahkannya kotak rokok U MILD tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu duduk disamping kiri Terdakwa I dan menyuruh untuk membuangnya ke tanah;
- Bahwa setelah ParaTerdakwa dibawa polisi untuk menunjukkan dimana sabu tersebut dibuangnya, sesuai keterangan Terdakwa II sabu tersebut dibuangnya atas perintah Terdakwa I setelah bak sampah dipinggir jalan minun dehen setelah dicari berhasil ditemukan dan sekarang sabu tersebut sudah disita oleh polisi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol : KH 8102 NPmilik Terdakwa I ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi tisue didalam busa jok, 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih pemilik dan yang menyimpan benda benda tersebut adalah Terdakwa sedangkan kegunaan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



benda benda tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet kaca untuk tempat dimana shabu tersebut dibakar sewaktu dihisap, sedangkan 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir untuk memisahkan shabu maksud Terdakwa I untuk pengiritan shabu yang Terdakwa I gunakan tidak habis dipakai sekaligus dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih sengaja Terdakwa I beli dan siapkan untuk menghisap shabu.

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah mempergunakan 1 (satu) kali yaitu 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.00 Wib di pondok dalam hutan di jalan Desa Telok, yang mana shabu tersebut Terdakwa I beli juga dari saudara GAWAT dengan harga 1 (satu) paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menggunakan shabu yang Terdakwa II rasakan menjadi semangat untuk kerja meningkat dan kuat bedagang..
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin selama ini melakukan membeli menerima menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dikembalikan tanpa isi;
- 1(satu) buah pipet kaca berisi tisu;
- 1(satu) buah kotak rokok Umild;
- 8(delapan) buah plastik klip bening;
- 3(tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1(satu) buah handphone merk Nokia model RM.1011 warna dengan nomor:081348868277;
- 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol.KH8102NP;
- 1(satu) buah kunci kontak Truck colt Diesel mitsubishi Nopol KH 8102;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwaditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 12.15Wib di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berada dalam truck mesin masih hidup, ketika diteriaki polisi...keluar keluar....tiba tiba truck tersebut tancap gas dan terpaksa ban ditembak untuk menghentikan laju truck dan Saksi YOGA PRANOTO sempat melihat ada benda yang dibuang setelah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I melewati bak sampah dipinggir jalan sebelah kiri, setelah beberapa puluh meter truck tersebut berhenti persis di depan Polsek Katingan Tengah dan Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa apa akian tetapi setelah itu dilakukan pengeledahan didalam truck Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor polisi KH 8102 NP ditemukan berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi tisue didalam busa jok, 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, kemudian atas pengakuan Terdakwa II bahwa ada barang yang dibuang oleh terdakwa II di jalan atas perintah dari Terdakwa I, dan setelah di cari ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild disemak semak;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca digunakan Para Terdakwa untuk tempat dimana shabu tersebut dibakar sewaktu dihisap, sedangkan 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir untuk memisahkan shabu maksud Terdakwa I untuk pengiritan shabu yang Terdakwa I gunakan tidak habis dipakai sekaligus dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih sengaja Terdakwa I beli dan siapkan untuk menghisap shabu.
- Bahwa Para Terdawa sebelumnya pernah mempergunakan 1 (satu) kali yaitu 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.00 Wib di pondok dalam hutan di jalan Desa Telok, yang mana shabu tersebut Terdakwa I beli juga dari saudara GAWAT dengan harga 1 (satu) paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari Saudara GAWAT yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang kerja di desa Tumbang Tanjung jalan perusahaan sawit MJC tiba tiba ada sms masuk ke HP Terdakwa I dan langsung Terdakwa I telpon nomor tersebut dengan menggunakan nomor HP Terdakwa, ternyata saudara GAWAT menawarkan shabu kepada Terdakwa I, dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bersedia untuk membelinya, setelah pulang kerumah sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu, dan Terdakwa II langsung naik kedalam truck kemudian Para Terdakwa menyeberang ke Tumbang Samba, sesampai di Tumbang Samba Terdakwa I menelpon saudara GAWAT dan perjanjian untuk ketemu bertransaksi shabu, tempat yang sudah ditentukan oleh saudara GAWAT di depan gedung antang dahiang Tumbang Samba, sebelum saudara GAWAT datang Terdakwa I sempat membeli 1 (satu) buah teh kotak untuk diambil sedotannya, setelah sampai ditempat gelap di depan gedung antang dahiang, saudara GAWAT belum muncul-muncul, beberapa menit menunggu saudara GAWAT datang berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa I dengan cara berdiri di luar pintu bagian kanan truk yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam truk, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara GAWAT, kemudian saudara GAWAT menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok U Mild, setelah itu Para Terdakwalangsung pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah jalan Minun Dehen;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa di jalan dengan mengendarai mobil Truck tiba-tiba ada mobil yang mendekati ketika diteriaki polisi...keluar keluar....tiba-tiba truck tersebut tancap gas dan terpaksa ban ditembak untuk menghentikan laju truck dan saksi YOGA PRANOTO sempat melihat ada benda yang dibuang setelah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I melewati bak sampah dipinggir jalan sebelah kiri, setelah beberapa puluh meter truck tersebut berhenti persis di depan Polsek Katingan Tengah dan Para Terdakwa pun berhasil ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4633/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna Coklat berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

=5711/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka :**YARLY Als. AGAU Bin KADIRI.**

=5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG.**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5711 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
2.	5712 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 5711/2016/NNf.- dan 5712/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (l) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa ParaTerdakwapada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi tisu, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok U mild yang diakui Terdakwal adalah sebagai miliknya, adapun cara Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara GAWAT, dimana pada saat penangkapan terjadi Para Terdakwa bermaksud mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu yang baru dibeli tersebut, akan tetapi terjadi penyergapan oleh pihak Kepolisian dan pada akhirnya Para terdakwa Tertangkap, selain itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I YARLY Alias AGAU Bin KADIRI dan Terdakwa II HERMAN FRANCISCO SIPAYUNG Alias HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;



Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwapada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ParaTerdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh SaksiYOGA PRANOTO dan SaksiSURYA BUDI karena telah ditemukannarkotika golongan I jenis sabu – sabu, yang di dapatkan Terdakwa dari Saudara GAWAT dengan cara Terdakwa I beli dari Saudara GAWAT, dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I berjanji bertemu dengan Saudara GAWAT di depan gedung Antang Dahiang Tumbang Sambadimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara GAWAT tersebut Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kearah jalan Minun Dehen, sesampainya di Jalan Minun Dehen, truck yang Terdakwa I kendarai bersama dengan Terdakwa II dengan maksud akan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



mencari tempat mengkonsumsi, tiba-tiba ada mobil yang mendekati dan terdengar ada suara polisi yang akan menyergap Para Terdakwa, dan karena takut Para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menancap gas truck supaya truck bisa berjalan, akan tetapi pihak kepolisian berhasil menembak ban mobil dan Para Terdakwapun berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli dari Saudara GAWAT dengan maksud untuk di konsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa II, hal ini diperkuat dengan ditemukannya barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang digunakan Para Terdakwa untuk tempat dimana sabu tersebut dibakar sewaktu dihisap, sedangkan 8 (delapan) buah plastik klip bening dikantong belakang jok supir untuk memisahkan sabu maksud Terdakwa I untuk pengiritan sabu yang Terdakwa I gunakan tidak habis dipakai sekaligus dan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih sengaja Terdakwa I beli dan siapkan untuk menghisap sabu;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pengakuan Para Terdakwa sendiri, bahwa sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB di pondok yang berada di dalam hutan di jalan Desa Telok. Di dalam pondok tersebut kedua terdakwa sempat menggunakan Sabu, adapun yang Terdakwa I rasakan setelah menggunakan Sabu menjadi semangat untuk kerja bawa truck tidak ngantuk dan apabila tidak menggunakan Sabu terdakwa kurang semangat kerja bawa truck sedangkan untuk Terdakwa II setelah menggunakan Sabu semangat kerja meningkat, kuat begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pendidikan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri jika Terdakwa bekerja dan dalam perjalanan melakukan pengangkutan kayu olahan yang akan Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa sabu tersebut berbentuk seperti gula Kristal warna putih, serta efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu tersangka rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang Terdakwa rasakan hingga Terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4633/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna Coklat berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 5711/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 1 ml.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



Barang bukti tersebut di atas milik tersangka :**YARLY Als. AGAU Bin KADIRI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 1 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka **HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Als. HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG.**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5711 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
2.	5712 / 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5711/2016/NNf.- dan 5712/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (deelneming), maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana ;

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (doen pleger), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (doen pleger)** dan **yang disuruh (pleger)**, orang yang disuruh itu **hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana**, sedangkan orang yang *turut melakukan* (medepleger) dalam arti "**bersama-sama melakukan**", sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, kedua orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya melakukan "**perbuatan pelaksanaan**", melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "**dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga ;

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidanganterungkap bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB di saat Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Gawat (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mempergunakan sabu, di pondok yang berada di dalam hutan di jalan Desa Telok. Di dalam pondok tersebut kedua terdakwa kemudian menggunakan Sabu tersebut, selain itu Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 pada saat terjadi penyergapan oleh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kepolisian terhadap para Terdakwa, Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I juga telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke jalan dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneeming) dalam bentuk "**bersama-sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana (pleger)**" sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol tujuh satu) gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dikembalikan tanpa isi;
- 1(satu) buah pipet kaca berisi tisu;
- 1(satu) buah kotak rokok Umild;
- 8(delapan) buah plastik klip bening;
- 3(tiga) buah potongan sedotan warna putih;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yangdipergunakan untuk melakukan kejahatandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merk Nokia model RM.1011 warna dengan nomor:081348868277

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol.KH8102NP.
- 1(satu) buah kunci kontak Truck colt Diesel mitsubishi Nopol KH 8102

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa I, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I YARLY Alias AGAU Bin KADIRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwabelum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwal merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. YARLY Alias AGAU Bin KADIRI dan Terdakwa II HERMAN FRANSISKO SIPAYUNG Alias HERMAN Bin MULA TUA SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dikembalikan tanpa isi;
 - 1(satu) buah pipet kaca berisi tisu;
 - 1(satu) buah kotak rokok Umild;
 - 8(delapan) buah plastik klip bening;
 - 3(tiga) buah potongan sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1(satu) buah handphone merk Nokia model RM.1011 warna dengan nomor:081348868277;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol.KH8102NP;
 - 1(satu) buah kunci kontak Truck colt Diesel mitsubishi Nopol KH 8102;

Dikembalikan kepada terdakwa Yarli Als Agau Bin Kadiri
6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2016** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan**GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing
Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **TEDI HENDRA SUKMANTA,S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE,S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL